



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1477/Pid.B/2019/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHIRUL UMAM ALIAS UMAM
Tempat Lahir : Sumenep
Umur / Tgl Lahir : 21Tahun/12Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kande 3 NO. 03KotaMakassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "AMANAH MASYARAKAT INDONESIA" (YLBHI-AMI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1477/Pid.B/2019/PN.Mks tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1477/Pid.B/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1477/Pid.B/2019/PN.Mks tanggal 4 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahirul Umam alias Umam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk redmi C1 warna hitam (dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Rizaldi Alfrisyih);
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan untuk itu mohon agar terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya diklepaskan dari semua tuntutan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAHIRUL UMAM Alias UMAM pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jalan Kande 3 Lorong 3 N0. 03 Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan, penadahan, yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RIZALDI ALFRISYIH mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kande III No. 3 Lorong 3 untuk menawarkan 1 (satu) unit Hand Phone merk redmi C1 warna hitam yang diakui sebagai milik



saksi RIZALDI ALFRISYIH, pada saat itu terdakwa merasa curiga karena Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan kardus dan charger namun karena yang menjual adalah terdakwa sehingga terdakwa membeli hand phone tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa membeli Hand Phone merk redmi C1 warna hitam dari saksi RIZALDI ALFRISYIH tersebut tidak dilengkapi dengan kardus dan charger seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan saksi RIZALDI ALFRISYIH mendapatkan Hand Phone tersebut dari saksi SYAMSIAH tanpa izin dengan cara merampas yang mana perbuatan saksi RIZALDI ALFRISYIH dilakukan bersama dengan saksi HAEDIR (kedua terdakwa diajukan dalam berkas terpisah).
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAMSIAH mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada penyidik Polsek Ujung Tanah untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syamsiah , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi mengendarai sepeda motor di Jalan Barukang III Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tiba tiba dipepet dari arah belakang oleh sepeda motor yang dikendarai dua orang sehingga saksi terjatuh ;
 - Bahwa ketika saksi terjatuh salah seorang dari pelaku merampas HP milik saksi yang saksi simpan di saku kanan jaket yang dipakai saksi ;
 - Bahwa HP milik saksi adalah merk Realme CI warna hitam tahun 2019 yang dahulu saksi beli dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Saksi Rizaldy Alfrisyih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Haedhir melakukan perampasan HP milik saksi Syamsiah di Jalan Barukang III Kec. Ujung Tanah Kota Makassar ;
 - Bahwa setelah mendapatkan HP kemudian saksi bersama Haedhir menjualnya kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa karena pernah menjadi teman kuliah saksi ;
 - Bahwa saksi menjual HP merk Realme C1 warna hitam hasil rampasan tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa ketika saksi menawarkan HP kepada terdakwa saat itu saksi mengatakan bahwa HP tersebut milik saksi ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. Saksi Haedhir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi bersama dengan Rizaldy Alfrisyih melakukan perampasan HP milik saksi Syammsiah di Jalan Barukang III Kec. Ujung Tanah Kota Makassar ;
 - Bahwa setelah mendapatkan HP kemudian saksi bersama Rizaldy Alfrisyih menjualnya kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Rizaldy Alfrisyih menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menjual HP hasil rampasan tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Rizaldy Alfrisyih mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kande III No. 3 Lorong 3 untuk menawarkan 1 (satu) unit Hand Phone merk redmi C1 warna hitam yang diakui sebagai milik saksi Rizaldy Alfrisyih ;
- Bahwa Hand Phone merk redmi C1 warna hitam yang ditawarkan oleh saksi Rizaldy Alfrisyih tersebut tidak dilengkapi dengan kardus dan charger dan ditawarkan dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa merasa curiga karena Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan kardus dan charger namun karena yang menjual adalah teman terdakwa sehingga terdakwa membeli hand phone tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Hand Phone merk Realme C1 warna hitam yang dibeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Rizaldy Alfrisyih adalah sangat murah dan jauh dibawah harga pasaran ;
- Bahwa ketika dijual kepada terdakwa HP dari saksi Rizaldy Alfrisyih dalam keadaan terkunci dan sudah dibuka oleh saksi Rizaldy Alfrisyih ;
- Bahwa HP yang terdakwa beli oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk keperluan pribadi dan kuliah ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1477/Pid.B/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Syamsiah mengendarai sepeda motor di Jalan Barukang III Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tiba tiba dipepet dari arah belakang oleh sepeda motor yang dikendarai dua orang sehingga saksi terjatuh kemudian HP milik saksi Syamsiah yang saksi simpan di saku kanan jaket dirampas oleh saksi Rizaldy Alfrisyih ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Rizaldy Alfrisyih mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kande III No. 3 Lorong 3 untuk menawarkan 1 (satu) unit Hand Phone merk redmi C1 warna hitam hasil menjambret dari saksi Syamsiah ;
- Bahwa saksi Rizaldy Alfrisyih pada saat menawarkan Hand Phone merk redmi C1 warna hitam kepada Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut milik saksi Rizaldy Alfrisyih dan pada saat menawarkan HP tersebut pada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kardus dan charger dan ditawarkan dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa merasa curiga karena Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan kardus dan charger namun karena yang menjual adalah teman terdakwa sehingga terdakwa membeli hand phone tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Hand Phone merk Realmi C1 warna hitam yang dibeli dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Rizaldy Alfrisyih adalah sangat murah dan jauh dibawah harga pasaran ;
- Bahwa ketika dijual kepada terdakwa HP dari saksi Rizaldy Alfrisyih dalam keadaan terkunci dan sudah dibuka oleh saksi Rizaldy Alfrisyih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 480 ayat (1) KUH Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seseorang yang bernama Sahirul Umam alias Umam yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda ;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang ke dua ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu elemen unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke dua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa fakta takta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan terhadap unsur ini adalah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Syamsiah mengendarai sepeda motor di Jalan Barukang III Kec. Ujung Tanah Kota Makassar tiba tiba dipepet dari arah belakang oleh sepeda motor yang dikendarai dua orang sehingga saksi terjatuh kemudian HP milik saksi Syamsiah yang saksi simpan di saku kanan jaket dirampas oleh saksi Rizaldy Alfrisyih ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Rizaldy Alfrisyih mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kandeia III No. 3 Lorong 3 untuk menawarkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Realmi C1 warna hitam hasil menjambret dari saksi Syamsiah ;
- Bahwa saksi Rizaldy Alfrisyih pada saat menawarkan Hand Phone merk redmi C1 warna hitam kepada Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut milik saksi Rizaldy Alfrisyih dan pada saat menawarkan HP tersebut pada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kardus dan charger dan ditawarkan dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa merasa curiga karena Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan kardus dan charger namun karena yang menjual adalah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga terdakwa membeli hand phone tersebut. Dalam hal ini terdakwa mengetahui bahwa Hand Phone merk Realme C1 warna hitam yang dibeli dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Rizaldy Alfrisyih adalah sangat murah dan jauh dibawah harga pasaran ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Unsur 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Rizaldy Alfrisyih mendatangi terdakwa di rumah terdakwa dan menawarkan Hand Phone merk redmi C1 warna hitam kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa HP tersebut milik saksi Rizaldy Alfrisyih dan pada saat menawarkan HP tersebut pada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kardus dan charger dan ditawarkan dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada saat itu terdakwa merasa curiga karena Hand Phone tersebut tidak dilengkapi dengan kardus dan charger namun karena yang menjual adalah teman terdakwa sehingga terdakwa membeli hand phone tersebut walaupun terdakwa mengetahui bahwa Hand Phone merk Realme C1 warna hitam yang dibeli dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Rizaldy Alfrisyih adalah sangat murah dan jauh dibawah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa sejak awal terdakwa sudah tahu kalau HP. Hand Phone merk Realme C1 warna hitam tahun 2019 yang ditawarkan saksi Rizaldy Alfrisyih kepada Terdakwa adalah sangat murah dan dibawah harga pasaran dan Terdakwa tahu kalau saksi bukanlah pedagang HP tapi hanya karena teman kuliah sehingga terdakwa mau membeli HP tersebut walaupun HP yang dijual saksi kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Dos maupun chargernya. Dalam hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih harga yang sangat tinggi dari pembelian HP hasil curian tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 480 ayat (1) KUH Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sahirul Umam alias Umam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk redmi CI warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rizaldi Alfrisyih” ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Basuki Wiyono, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H., M.H. dan Widiarso, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Sarilu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Asruddin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H.,M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sarilu, S.H.



